



MI

IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Nomor : KW.09.4/4/PP.07/10480/2012

- Dasar :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

1. Nama Madrasah : **MI ANNUR**
2. Nomor Statistik Madrasah

1	1	1	2	3	1	7	3	0	0	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3. Alamat : Jl. Kapuk Raya Gg. Subur Rt.15/05
Kelurahan : Kapuk
Kecamatan : Cengkareng
Kota : Jakarta Barat
4. Nomor Telpn : (021)- 5441468
5. Nama Kepala Madrasah : H. Bahruddin, M.Pd
6. Tahun Berdiri : 1981
7. Nama Yayasan : Annur Jakarta
8. Alamat Yayasan : Jl. Kapuk Raya Gg. Subur Rt.15/05
9. Nama Pimpinan Yayasan : H. Sanusi
10. Pengesahan/Akta Yayasan : Nomor 130 Tanggal 26 Januari 2007
11. Masa berlaku Izin Operasional : 3 tahun (dari 26 Juli 2012 s.d 26 Juli 2015)
dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 26 Juli 2012

Kepala

H. Muhaimin Luthfie

NIP. 195411021977031001

